

De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 10, No. 2, 2018, h. 49-60

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6707>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Pro Kontra ‘Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni dan Syiah

Syabbul Bachri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

syabbulb@gmail.com

Abstrak:

Kewarisan mendapat perhatian yang besar dalam Islam karena adanya ayat-ayat dalam al-Quran yang secara terperinci menjelaskan konsep dasar kewarisan. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang kemudian muncul dan tidak ditemukan cara penyelesaiannya dalam al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, ulama mengambil jalan ijtihad untuk memecahkan masalah tersebut. Diantara permasalahan tersebut adalah masalah kelebihan bagian waris atau kekurangan harta waris untuk dibagikan kepada ahliwaris sesuai dengan *fard*. Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana ulama' Sunni dan Syiah menyelesaikan permasalahan tersebut serta menjelaskan apa yang melatarbelakangi pandangan dari keduanya. Studi ini merupakan kajian normatif komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diambil dari buku-buku referensi Sunni dan Syiah. Sedangkan data sekunder berasal dari artikel-artikel jurnal dan buku-buku terkait dengan topik pembahasan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sunni menyelesaikan kasus kekurangan harta dengan cara 'aul dengan mengurangi porsi bagian ahliwaris secara merata. Sedangkan Syiah menentang konsep tersebut dengan alasan kemustahilan bagi Allah untuk menentukan bagian *fard* ahliwaris untuk harta yang tidak mencukupi bagian *fard* tersebut.

Inheritance receives great attention in Islam due to the existence of verses in the Koran which explains in detail the basic concept of it. Nevertheless, there are several problems which arise and aren't found ways to resolve them in the Koran and Hadith. Therefore, scholars took independent reasons (*ijtihad*) to solve the problems. Among these problems is the problem of excess portion of inheritance or lack of inheritance to be distributed to the heirs according to *fard* (Koranic portion). The purpose of this study is to explain how Sunni and Shi'a scholars solve the problem and explain what lies behind the views of both. This study is a comparative normative one with a qualitative approach. Primary data is taken from Sunnite and Shiite books. While secondary data comes from journal articles and books related to the topic of discussion. The results of the study showed that Sunnite resolved cases of property shortages by means of 'aul that is by reducing the portion of the heirs equally. Whereas the Shiites opposed the concept with the excuse of the impossibility for Allah to determine *fard* to the heirs for assets that did not cover the portions.

Kata Kunci: 'aul; fard; waris

Pendahuluan

Studi tentang ilmu kewarisan Islam yang sering dikenal dengan *farâid* mendapat perhatian khusus dari kalangan ahli fiqh tidak hanya karena ciri khasnya melainkan juga karena Allah menjelaskannya secara tersendiri dan terperinci dalam al-Quran mengenai bagian-bagian ahliwaris (Q.S. al Nisa' (4): 11-12 dan 176). Bahkan, terdapat penjelasan dalam al-Quran yang menyatakan bahwa siapa yang melaksanakan ketentuan pembagian waris sesuai dengan yang ditentukan di dalamnya termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dijanjikan oleh Allah untuk masuk kedalam surga. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak mematuhi ketentuan waris sebagaimana disebutkan dalam al-Quran maka tergolong orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan diancam untuk dimasukkan kedalam neraka (Q.S. al Nisa' (4): 13-14). Lebih dari itu, juga terdapat himbauan dari Nabi untuk mendorong umat Islam untuk mempelajari ilmu waris (*farâid*) karena ia merupakan separuh dari ilmu:¹

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ
أُمَّتِي

“wahai Abû Hurairah belajarlah *farâid* dan ajarkanlah sesungguhnya ia adalah separuh ilmu dan ia akan dilupakan. Ia adalah sesuatu yang pertama kali akan dicabut dari ummatku”

Sakralitas kewarisan Islam sebagaimana disebut di atas, membuat ahli fikih terkesan mengambil langkah hati-hati dalam menyelesaikan kasus waris khususnya dalam kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi di masa Nabi sementara tidak ditemukan ketentuan pemecahannya dalam al-Quran. Salah satu kasus yang menimbulkan kehati-hatian tersebut adalah masalah ‘*aul*.² Konsep ‘*aul* disepakati oleh ulama’ Sunni merujuk pada kebijakan yang ditempuh ‘Umar bin Khattab dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul pada masanya. Menarik untuk diperhatikan bahwa teori ‘*aul* ini ditentang oleh Ibn Abbâs yang notabene adalah putra dari al-Abbâs bin Abdul Muthallib, salah satu tokoh sahabat yang dianggap sebagai pelopor yang memberikan pendapat kepada khalifah ‘Umar untuk pemecahan masalah waris dengan cara ‘*aul*.³ Menurut Ibn ‘Abbâs tidak ada ‘*aul* dalam kewarisan⁴. Pendapat Ibn Abbâs yang menolak ‘*aul* ini diikuti oleh ulama’ syiah.⁵

Terdapat banyak tulisan tentang kewarisan Islam, beberapa mengkaji secara spesifik tentang permasalahan waris misalnya konsep kewarisan yang dihubungkan

¹ Muhammad ibn Yazeed Ibn Majah et al., *English Translation of Sunan Ibn Mâjah* (Riyadh: Darussalam, 2007), 17.

² Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Fiqh Al Mawarîs Wa Al Farâid*, 1st ed., Juz 1 (Libanon: Dâr al Malâk, 2000), 109.

³ Muḥammad Khayrî al-Muftî, *‘Ilm al-farâ’id wa-al-mawâriṭh: fî al-sharî’ah al-Islâmîyah wa-al-qânûn al-Sûrî, ma ‘a amthilah wa-masâ’il ‘amaliyah* (Damascus, 1978), 231.

⁴ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, *Al Muhalla bi al Atsâr*, Juz 8 (Beirut: Dâr al Fikr, n.d.), 279.

⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al Maarif, 1981), 412.

dengan adat sebagaimana tulisan Albert Al-Fikri⁶ dan tulisan A. Mukhlishin *et.al*⁷. Beberapa penulis melakukan komparasi antara sistem kewarisan Islam dengan sistem yang ada di hukum perdata misalnya tulisan Ridwan Jamal⁸ dan Supriyadi⁹. Terdapat tulisan dari Yusida Fitriyati yang memaparkan tentang “Kedudukan Ashabah Dalam Kasus ‘Aul Menurut Ibnu Abbas”.¹⁰ Shahbaz Ahmad Cheema menuliskan tentang analisis komparatif antara kewarisan Sunni dan Syiah¹¹, akan tetapi masih dalam konteks umum bahkan ia menyebutkan sendiri bahwa tulisannya itu dimaksudkan sebagai pengantar saja¹². Atas dasar itu, menurut penulis, dirasa perlu ada kajian secara spesifik yang membahas tentang konsep ‘*aul* untuk mendapatkan informasi secara lebih detail. Studi ini merupakan bentuk upaya untuk mengomparasikan secara spesifik antara konsep ‘*aul* Sunni dan Syiah untuk mempresentasikan secara komprehensif tentang permasalahan tersebut. Lebih dari itu, studi ini akan memberikan kontribusi manfaat kepada para pelajar pada tingkat lanjut mengenai khazanah kewarisan Islam.

Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian normatif komparatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Perbandingan dilakukan untuk menganalisa persamaan atau perbedaan dan sebab-sebab yang melatarbelakangi persamaan atau perbedaan tersebut antara konsep penyelesaian masalah dengan cara ‘*aul* menurut Sunni dan Syiah. Data primer dikumpulkan dari buku-buku kewarisan Islam didukung dengan data sekunder yang diambil dari artikel-artikel jurnal dan buku-buku terkait dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Historis dan Konsep Dasar ‘Aul

‘*Aul* secara etimologi mempunyai arti kecurangan, kezaliman dan melewati batas¹³. Kata ‘*aul* juga bisa berarti *al-raf’u* (naik)¹⁴. Sedangkan dalam segi terminologi

⁶ Albert Al-Fikri, “Diskursus Hukum Kewarisan ‘An-Tarâdhin: Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik Dan Paternalistik Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 21–45.

⁷ A. Mukhlishin et al., “Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (July 31, 2017): 84–103, <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4125>.

⁸ Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahliwaris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 14, no. 1 (September 13, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.312>.

⁹ Supriyadi Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *AL-’ADALAH* 12, no. 1 (2015): 553–68, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235>.

¹⁰ Yusida Fitriyati, “Kedudukan Ashabah Dalam Kasus ‘Aul Menurut Ibnu Abbas,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 1–12.

¹¹ Shahbaz Ahmad Cheema, “Shia and Sunni Laws of Inheritance: A Comparative Analysis,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, December 31, 2012), <https://papers.ssrn.com/abstract=2388741>.

¹² Cheema, 77.

¹³ Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuh*, Juz 10 (Damascus: Dâr al Fikr, n.d.), 7819.

'*aul* berarti bertambahnya jumlah *sihâm* dan kurangnya bagian waris.¹⁵ Ibn Hazm dalam hal ini mendefinisikan '*aul* dengan "berkumpulnya beberapa ahliwaris yang mempunyai bagian pasti sedangkan harta waris tidak mencukupi untuk dibagikan (sesuai dengan bagian pasti tersebut)"¹⁶. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa '*Aul* terjadi ketika jumlah bagian dari kelompok ahliwaris melebihi asal masalah atau penyebutnya. Hal ini akan berimplikasi terhadap kurangnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahliwaris

'*Aul* pertama terjadi pada masa khalifah 'Umar ibn Khattab, ketika ia dihadapkan dengan kasus kewarisan antara suami dan dua saudari perempuan¹⁷, dan ada yang mengatakan kasus yang pertama adalah tentang kewarisan suami bersama saudari kandung dan ibu¹⁸. Dalam kasus suami bersama dua saudari, menurut ketentuan dasar al-Quran suami akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta kewarisan jika tidak ada anak (Q.S. al Nisa'(4):12). Sementara itu, bagian saudari apabila lebih dari seorang adalah $\frac{2}{3}$ (Q.S. al Nisa': (4): 176). Kondisi tersebut mengakibatkan apabila bagian mereka dijumlahkan akan menjadi $\frac{7}{6}$, sehingga dapat dikatakan jumlah keseluruhan dari bagian ahliwaris melebihi dari harta waris yang akan dibagikan¹⁹. Ilustrasi dari keadaan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Kewarisan Suami dan Dua Saudari

Ahliwaris	Bagian Ahliwaris	Asal Masalah 6
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$
2 Saudari	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{6}$
Jumlah		$\frac{7}{6}$

Jika harta yang ditinggalkan semisal adalah Rp 42.000.000,00., maka bagian suami adalah $\frac{3}{6} \times \text{Rp } 42.000.000,00$ yaitu Rp 21.000.000,00. Sementara bagian dua saudari adalah $\frac{4}{6} \times \text{Rp } 42.000.000,00$ yaitu Rp 28.000.000,00. Jadi terdapat kekurangan harta sebesar Rp 6.000.000,00. Menghadapi permasalahan tersebut 'Umar bin Khattab merasa bimbang mengenai siapa yang didahulukan untuk mendapat bagian *fard* (bagian pasti yang sudah ditentukan dalam al-Quran) dan siapa yang harus di akhirkkan dengan mendapat pengurangan bagian *fard* setelah dikurangi oleh pihak yang didahulukan. Oleh karena itu, ia tidak berkenan memberikan pendapatnya hingga kemudian ia mengumpulkan para sahabat yang dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk bermusyawarah.

¹⁴ Abū Zakariyâ Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawî, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzab*, Juz 16 (Dâr al Fikr, n.d.), 92.

¹⁵ Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuh*, 7819.

¹⁶ Ibn Hazm, *Al Muhalla bi al Atsâr*, 277.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Juz 3 (Libanon: Dâr al Kitâb al 'Arabî, 1977), 633.

¹⁸ al-Muftî, *Ilm al-farâ'id wa-al-mawâriith*, 231.

¹⁹ Dalam kasus suami bersama saudari kandung dan ibu, maka ketentuan nash dalam al-Quran adalah suami mendapat $\frac{1}{2}$ (Q.S. al Nisa'(4):12) , seorang saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$ (Q.S. al Nisa': (4): 176) dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (Q.S. al Nisa'(4):11). Jika dijumlahkan maka jumlah seluruh bagian mereka adalah $\frac{8}{6}$. Sehingga harta waris akan kurang $\frac{2}{6}$ untuk dibagikan kepada ahliwaris.

“Berikanlah aku petunjuk, sesungguhnya ketika aku mendahulukan suami dan memberikan haknya secara utuh, maka dua saudari tidak dapat menerima hak mereka secara utuh. Begitu juga jika aku mendahulukan dua saudari dan memberikan bagian mereka secara utuh, maka Suami tidak dapat menerima haknya”²⁰.

Pada akhirnya setelah bermusyawarah dengan para sahabat, ia mengambil kebijakan dengan cara ‘*aul*’ untuk menyelesaikan kasus tersebut yaitu dengan membebaskan pengurangan bagian kepada ahliwaris secara merata tanpa mendahulukan atau mengakhirkan salah satu ahli waris untuk menerima pengurangan. Diriwayatkan bahwa yang memberikan pendapat tentang ‘*aul*’ kepada ‘Umar adalah al-‘Abbâs ibn Abd al Muthallib. Ada yang mengatakan bahwa yang memberikan pendapat adalah ‘Ali bin Abi Thâlib, dan sebagian ada yang mengatakan bahwa yang memberikan pendapat adalah zaid bin Tsâbit²¹. Penyelesaian masalah dengan ‘*aul*’ selanjutnya disepakati serta diikuti oleh *jumhur al Shahabah* dan Madzhab empat²². Ilustrasi dari penyelesaian kasus dengan ‘*aul*’ di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penyelesaian Kasus Kewarisan Suami dan Dua Saudari Dengan Cara ‘*Aul*’

Ahliwaris	Bagian Ahliwaris	Asal Masalah 6	‘ <i>Aul</i> ’ 7
Suami	1/2	3/6	3/7
2 Saudari	2/3	4/6	4/7

Jika harta yang ditinggalkan misalnya adalah Rp 42.000.000,00., maka bagian suami adalah $\frac{3}{7} \times \text{Rp } 42.000.000,00$ yaitu Rp18.000.000,00. Sementara bagian dua saudari adalah $\frac{4}{7} \times \text{Rp } 42.000.000,00$ yaitu Rp 24.000.000,00. Dengan model penyelesaian secara ‘*aul*’ seperti itu, maka tidak terdapat kekurangan harta akan tetapi bagian seluruh ahliwaris berkurang secara merata sesuai dengan proporsi dari ketentuan bagian *fard* masing-masing.

Permasalahan-permasalahan Yang Memerlukan Pemecahan Secara ‘*Aul*’ Dalam Kewarisan Sunni

Ahli *farâid* dari kalangan Sunni merumuskan kemungkinan-kemungkinan keadaan yang memerlukan pemecahan secara ‘*aul*’ yang didasarkan karena alasan jika dilakukan pembagian menurut ketentuan bagian *fard*, maka akan terjadi kekurangan harta waris untuk dibagikan kepada ahliwaris. Beberapa kemungkinan itu dinyatakan dengan nama-nama tertentu seperti *mubâhalah*, *gharrâ*, *ummu al-furûkh*, *ummu al-arâmil*, *mimbariyah* dan lain sebagainya²³. Secara lebih detail kemungkinan-kemungkinan itu diklasifikasikan berdasarkan asal masalah 6, 12 dan 24.²⁴

²⁰ al-Muftî, *‘Ilm al-farâ’id wa-al-mawâriith*, 231.

²¹ Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, 633.

²² Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuh*, 7821.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 1st ed. (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), 101–3.

²⁴ Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuh*, 7822–24.

Keadaan yang menimbulkan *'aul* dalam asal masalah 6 antara lain; a) asal masalah enam yang dinaikkan (*'aul*) menjadi 7 yaitu apabila ahliwaris terdiri dari suami dan dua saudari kandung. b) Asal masalah 6 yang dinaikkan menjadi 8 (dikenal dengan *mubâhalah*) yaitu jika ahliwaris terdiri dari suami, saudari kandung dan ibu. c) Asal masalah 6 yang dinaikkan menjadi 9, misalnya permasalahan yang dikenal dengan *marwâniyah*, ketika ahliwaris terdiri dari suami, dua saudari seibu, dan dua saudari kandung. Contoh lain yaitu bila ahliwaris terdiri dari suami, ibu, saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu. d) Asal masalah 6 yang dinaikkan menjadi 10, misalnya kasus *al-syarîhiyah* yaitu ahliwaris yang terdiri dari Suami, ibu, dua saudari kandung, dan dua saudari seibu. Contoh lain untuk kondisi ini yaitu ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, dua saudari seibu, satu saudari kandung dan saudari seayah.²⁵

Selanjutnya, keadaan dari masalah 12 yang menimbulkan masalah *'aul* yaitu: a) Asal masalah 12 yang dinaikkan menjadi 13, misalnya ahliwaris terdiri dari istri, dua saudari kandung, dan saudari seibu. Contoh lain yaitu ahliwaris yang terdiri dari suami, dua anak perempuan dan ibu. b) Asal masalah 12 yang dinaikkan menjadi 15, misalnya ahliwaris terdiri dari suami, dua anak perempuan dan ayah. Contoh lain pada kondisi ini yaitu ahliwaris yang terdiri dari istri, dua saudari kandung dan dua saudari seibu. c) Asal masalah 12 yang dinaikkan menjadi 17, misalnya ahliwaris terdiri dari Istri, ibu, dua saudari kandung dan dua saudari seibu.²⁶ Sementara itu, asal masalah 24 yang menimbulkan *'aul* hanya dalam satu keadaan yang dikenal dengan kasus *al-mimbariyah* ketika imam 'Ali ditanyakan perihal masalah kewarisan ketika ia berada di atas mimbar yaitu dalam keadaan ahliwaris terdiri dari istri, dua anak perempuan, ibu dan ayah. Dalam konteks ini asal masalah dinaikkan menjadi 27.²⁷

Dari uraian mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadinya masalah *'aul* di atas, terlihat bahwa Sunni dalam hal ini menyelesaikan permasalahan kasus dengan cara yang sama antara satu kasus dengan kasus yang lain meskipun beberapa kasus diberikan nama-nama yang berbeda. Kesamaan penyelesaian tersebut dilakukan dengan menaikkan asal masalah atau penyebut untuk mengurangi bagian ahli waris secara merata. Alasan untuk mengurangi bagian ahliwaris secara merata dikarenakan apabila tidak dikurangi maka harta waris akan tidak cukup untuk dibagikan kepada seluruh ahliwaris. Sementara itu jika mengurangi salah satu bagian ahliwaris saja tidak dilakukan oleh Sunni karena tidak diketahui siapa yang harus didahulukan untuk mendapatkan bagian secara utuh sesuai ketentuan al-Quran dan siapa yang harus diakhirkan untuk dikurangi bagiannya. Inilah yang pada awalnya menjadi alasan 'Umar untuk kemudian menyelesaikan permasalahan dengan cara *'aul* dan kemudian diikuti oleh ulama' Sunni. Dalam hal ini 'Umar berkata²⁸:

²⁵ Al-Zuhayfî, 7822–23.

²⁶ Al-Zuhayfî, 7823–24.

²⁷ Al-Zuhayfî, 7824.

²⁸ Ibn Hazm, *Al Muhalla bi al Atsâr*, 279.

"وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَيُّكُمْ أَحْرَ، فَمَا أَحَدٌ شَيْئًا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ
بَيْنَكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ"

“Demi Allah aku tidak tahu siapa diantara kalian yang didahulukan dan diakhirkan Allah, dan aku tidak mendapati cara perhitungan yang lebih tepat untuk membagi harta ini diantara kalian”

Solusi ‘Aul Menurut Syiah

Klasifikasi Tingkatan Ahliwaris Menurut Syiah

Menurut syiah ada dua hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yaitu hubungan *nasab* (hubungan darah) dan hubungan karena *sabab* (sebab tertentu). Hubungan karena *nasab* terbagi dalam kelompok *dzû fard* (ahliwaris yang disebutkan berdasarkan al-Quran) dan *dzû qarâbah* (hubungan darah baik dari pihak laki-laki atau perempuan). Hubungan Sabab juga terbagi kedalam 2 kelompok yaitu *zawjiyyah* (hubungan pernikahan yaitu suami atau istri) dan hubungan karena *walâ*²⁹. Ahliwaris karena hubungan pernikahan (suami atau istri) tidak dapat terhalang untuk mendapat waris. Mereka akan selalu dapat mewarisi dalam segala keadaan bersama ahliwaris lain, dan hal ini disepakati baik menurut ulama’ syiah maupun sunni.³⁰ Kelompok ahliwaris berdasarkan hubungan darah terklasifikasikan kedalam tiga tingkatan derajat yang bersifat hirarkis. Kelompok ini bisa mewarisi bersama suami atau istri. Sementara itu, ahliwaris karena *wala*’ tidak dapat mewarisi bersama kelompok ahliwaris *nasab* dan hanya dapat mewarisi bersama suami atau atau istri.

Golongan ahliwaris berdasarkan hubungan darah atau *nasab* terklasifikasikan dalam tiga tingkatan derajat yang mewarisi secara hirarkis. Jadi selama ada kelompok ahliwaris tingkat I maka kelompok tingkat II tidak akan bisa mewarisi dan jika masih ada kelompok tingkatan II maka kelompok tingkat III tidak dapat mewarisi³¹. Kelompok tingkat I terdiri dari orang tua (ayah dan ibu), dan anak atau keturunan dari anak kebawah. Sebagai penjelasan dari kelompok tingkat I ini, jika masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka keturunan dari anak (cucu dan seterusnya kebawah) tidak dapat mewarisi. Kelompok tingkat II terdiri dari kakek-nenek seterusnya ke atas, saudara dan saudari, serta keturunan saudara atau saudari. Dalam kelompok tingkat II ini juga berlaku bahwa generasi keatas setelah kakek-nenek yaitu orang tua kakek atau nenek seterusnya ke atas, tidak dapat mewarisi selama ada salah satu dari kakek ataupun nenek. Begitu pula keturunan dari saudara atau saudari tidak dapat mewarisi selama masih ada saudara atau saudari. Selanjutnya, kelompok III terdiri dari paman dan bibi baik dari kerabat laki-laki maupun perempuan. jika mereka tidak ada yang

²⁹ Asaf A. A. Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law Ed. 3rd*, 1948, 433, <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.461646>.

³⁰ Standish Grove Grady, *A Manual of the Mahomedan Law of Inheritance and Contract, Comprising the Doctrines of the Soonee and Sheea Schools, and Based Upon the Text of Sir W. H. Macnaghten’s Principles and Precedents, Together with the Decisions of the Privy Council and High Courts of the Presidencies in India* (W. H. Allen, 1869), 149.

³¹ Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law Ed. 3rd*, 434.

menggantikan kedudukan mereka untuk mewarisi adalah keturunan mereka kebawah dengan ketentuan yang lebih dekat hubungannya mengalangi kerabat yang lebih jauh. Jika mereka tidak ada maka yang mewarisi adalah paman dan bibi dari orang tua si pewaris, dan jika mereka juga tidak ada maka yang mewarisi adalah keturunannya³². Ilustrasi dari pembagian hirarki tingkatan nasab ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Tingkatan Ahli Waris Syiah

Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III
Orangtua dan Anak	Kakek dan nenek, saudara dan saudari	Paman dan bibi baik dari pihak kerabat laki-laki atau perempuan
Keturunan Anak(mewarisi bila tidak ada anak dan bisa mewarisi bersama orangtua	Orangtua kakek/nenek dan seterusnya ke atas, keturunan saudara/saudari	Keturuan Paman atau bibi dan seterusnya kebawah Paman atau bibi dari orang tua si pewaris baik dari kerabat laki-laki atau perempuan Keturunan kebawah dari paman dan bibi dari orang tua si pewaris

Penyelesaian Masalah 'Aul Menurut Syiah

Menurut Syiah jika jumlah bagian ahliwaris melebihi dari total penyebut atau asal masalah atau jumlah harta kurang dari bagian *fard* ahliwaris maka cara menyelesaikannya adalah dengan mendahulukan sebagian ahliwaris untuk menerima bagian *fard*nya secara penuh sesuai dengan bagian yang ditentukan al-Quran dan mengakhirkan salah satu ahliwaris untuk menerima pengurangan. Pengurangan tersebut dibebankan kepada yang lebih dekat kepada kedua orang tua selain suami-istri dan selain yang punya hubungan kedekatan dengan ibu, sehingga pengurangan tersebut tidak dibebankan kepada seluruh ahliwaris secara merata³³. Syiah menolak konsep 'aul yang dikemukakan oleh 'Umar bin Khattab yang membebaskan pengurangan bagian waris kepada seluruh ahliwaris yang ada sesuai porsi bagiannya yakni dengan menaikkan ('aul) asal masalah atau penyebut sesuai jumlah bilangan bagian keseluruhan ahliwaris. Menurut syiah tidak ada 'aul dalam warisan karena mustahil Allah menentukan bagian *fard* untuk ahliwaris sementara harta yang dibagikan tidak mencukupi berdasarkan ketentuan bagian *fard* tersebut³⁴. Atas dasar itu, menurut mereka konsep 'aul itu adalah batal.³⁵

³² Fyze, 434–50.

³³ Fadhlullah, *Fiqh Al Mawaris Wa Al Farâid*, 104.

³⁴ Al-Fâdhil al-Âbî, *Kasyf Al Rumûz*, 1st ed., Juz 2 (Muassasah al-Nâsyir al-Islâmî, 1410), 422.

³⁵ al-Âbî, 422.

Langkah yang ditempuh syiah untuk menyelesaikan permasalahan dalam keadaan apabila bagian *fard* dari keseluruhan ahliwaris melebihi asal masalah adalah dengan mengurangi bagian: *Pertama*, anak perempuan sendirian atau lebih dari satu orang. *Kedua*, saudari kandung atau saudari seayah baik sendiri maupun lebih dari satu, tetapi bukan saudari seibu³⁶. Dalam hal ini al-Sharîf al-Murtaḍâ mengatakan³⁷:

"و الذي تذهب إليه الشيعة الإمامية: أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوا السهام المؤكدة من الأبوين و الزوجين على البنات، و الأخوات من الام على الأخوات من الأب و الام أو من الأب، و جعل الفاضل عن سهامهم لهن"

“Dan pendapat yang diikuti Syiah Imamiyah: sesungguhnya jika harta tidak mencukupi bagian ahliwaris maka didahulukan ahliwaris yang mempunyai bagian yang kuat yakni mendahulukan orang tua dan suami/istri daripada anak perempuan, dan mendahulukan saudari seibu daripada saudari seayah dan saudari kandung, kemudian menjadikan sisanya kepada mereka (anak perempuan, saudari seayah atau saudari sekandung)”

Pemberian beban pengurangan terhadap anak perempuan dan saudari sekandung atau saudari seayah bukan tanpa alasan. Menurut syiah setiap ahli waris yang hanya mempunyai satu bagian *fard* dalam al-Quran dan tidak disebutkan bagian lain dalam al-Quran jika bagian yang pertama turun maka ahliwaris ini diakhirkan atau mendapat beban pengurangan. Akan tetapi ahliwaris yang disebutkan bagian minimal dan maksimalnya dalam al-Quran, maka ahliwaris ini tidak dapat menerima pengurangan³⁸. Ketentuan ini didasarkan pada pernyataan Ibn Abbâs ketika ia ditanya oleh Zufar mengenai siapa yang didaulukan dan siapa yang diakhirkan untuk mendapat pengurangan³⁹:

وَأَيُّهُمَا قَدَّمَ اللَّهُ وَأَيُّهُمَا أَخَّرَ؟ قَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهَيِّطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ، وَأَمَّا مَا أَخَّرَ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرَضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ، فَذَلِكَ الَّذِي أَخَّرَ

“Siapa diantara mereka yang didahulukan dan diakhirkan Allah? Ibn Abbâs berkata: setiap *fard* (bagian pasti) yang tidak diturunkan Allah kecuali kepada bagian *fard* yang lain maka bagian ini yang didahulukan. Sedangkan yang diakhirkan Allah adalah setiap bagian *fard* yang apabila bagian itu hilang maka tidak ada bagian *fard* lain kecuali apa yang tersisa. Maka itulah yang diakhirkan”.

³⁶ Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law Ed. 3rd*, 454.

³⁷ al-Sharîf al-Murtaḍâ, *Al-Intiṣâr* (Muassasah al-Nâsyir al-Islâmî, 1415), 561, <http://ar.lib.eshia.ir/15039/1/2>.

³⁸ Fadhlullah, *Fiqh Al Mawarîs Wa Al Farâid*, 119.

³⁹ Fadhlullah, 120.

Ilustrasi langkah syiah tersebut dapat dicontohkan dalam beberapa keadaan berikut: *Pertama*, jika seseorang mati meninggalkan ahliwaris yang terdiri dari suami, ibu, ayah dan satu anak perempuan. Menurut penganut konsep 'aul yang diikuti ulama' Sunni, maka bagian suami yang asalnya $\frac{3}{12}$ diubah menjadi $\frac{3}{13}$, ibu yang asalnya $\frac{2}{12}$ diubah menjadi $\frac{2}{13}$, ayah yang asalnya $\frac{2}{12}$ menjadi $\frac{2}{13}$ dan anak perempuan yang asalnya mendapat $\frac{6}{12}$ menjadi $\frac{6}{13}$. Penambahan asal masalah atau penyebut dimaksudkan untuk pemerataan pengurangan bagian kepada seluruh ahliwaris. Akan tetapi, menurut syiah, pengurangan hanya berlaku pada anak perempuan sedangkan ahliwaris yang lain tetap mendapatkan bagian warisnya sesuai dengan *fard*-nya seperti tabel berikut:

Tabel 4. Pengurangan Bagian Anak Perempuan

Ahliwaris	Bagian <i>fard</i>	Asal Masalah 12
Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{12}$
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{12}$
Ayah	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{12}$
Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{12}$ dikurangi menjadi $\frac{5}{12}$

Kedua, jika seorang mati meninggalkan suami, saudari seibu, dan dua saudara kandung. dalam keadaan ini menurut penganut 'aul, bagian suami yang asalnya $\frac{3}{6}$ diubah menjadi $\frac{3}{8}$. Bagian saudari seibu yang asalnya $\frac{1}{6}$ diubah menjadi $\frac{1}{8}$ dan bagian dua saudari kandung yang asalnya $\frac{4}{6}$ diubah menjadi $\frac{4}{8}$. Sedangkan menurut Syiah, pengurangan pada kelompok ini dibebankan kepada dua saudari kandung. Sementara ahliwaris yang lain tetap mendapatkan sesuai dengan porsi *fard*nya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Pengurangan Bagian Saudari Kandung

Ahliwaris	Bagian <i>fard</i>	Asal Masalah 6
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$
Saudari seibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
2 Saudari kandung	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{6}$ dikurangi menjadi $\frac{2}{6}$

Mengenai kemungkinan-kemungkinan keadaan yang menyebabkan bagian ahliwaris yang berimplikasi pada kurangnya harta untuk dibagikan, menurut konsep Syiah, akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan konsep Sunni. Hal ini karena Syiah menganut konsep pembagian kelas atau tingkatan antara ahliwaris yang menentukan bahwa ahliwaris pada tingkat ke II tidak akan bisa mewarisi bersamaan dengan ahliwaris tingkat I. Begitu juga ahliwaris tingkat III tidak dapat mewarisi selama ada ahliwaris tingkat I dan II. Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kekurangan harta waris ('aul menurut Sunni) yang melibatkan ahliwaris antar tingkatan tidak akan terjadi. Misalnya pada kasus yang dikenal dalam fikih Sunni dengan *mubahalah* ketika ahliwaris terdiri dari suami, saudari kandung dan ibu. Menurut Sunni, suami mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$. Saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$

dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$. Jumlah dari keseluruhan bagian adalah $\frac{8}{6}$. Dalam keadaan ini terjadilah 'aul menurut Sunni karena asal masalah atau penyebut lebih kecil dari pada pembilang. Jumlah total yang asalnya $\frac{8}{6}$ dinaikkan ('aul) menjadi $\frac{8}{8}$. Permasalahan *mubahalalah* ini jika dianalisa berdasarkan konsep syiah tentu tidak akan terjadi, karena ibu menempati golongan ahliwaris tingkat I sedangkan saudari kandung menempati golongan tingkat II. Sehingga saudari akan terhalang oleh ibu untuk mendapat warisan. Jadi dalam konteks kasus *mubahalalah* tersebut yang mewarisi adalah suami dan ibu saja. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ ditambah $\frac{1}{6}$ sisa bagian dari total bagian keseluruhan melalui *radd* (*radd* menurut syiah yaitu pengembalian sisa kepada ahliwaris *dzawil furûd* selain suami atau istri).⁴⁰

Kesimpulan

'Aul merupakan suatu kondisi ketika bagian ahliwaris berdasarkan *fard* melebihi asal masalah, sehingga harta waris tidak mencukupi untuk dibagikan. Dalam keadaan ini ulama' Sunni menyelesaikan dengan cara mengurangi porsi seluruh ahliwaris secara merata didasarkan pada alasan bahwa memberikan bagian ahliwaris sesuai *fard* akan berdampak pada kurangnya harta waris sementara membebankan pengurangan kepada salah satu ahliwaris saja juga tidak dapat dilakukan karena tidak diketahui siapa yang harus mendapat pengurangan. Ulama' Syiah menolak konsep 'aul tersebut dengan alasan bahwa tidak mungkin Allah menentukan bagian *fard* bagi ahliwaris sementara harta waris tidak mencukupi untuk pembagian sesuai dengan *fard* tersebut. Menurut kelompok ini, harus ada ahliwaris yang dibebani untuk mendapat pengurangan. Ahliwaris yang mendapat pengurangan bagian ketika terjadi kekurangan harta karena kelebihan bagian ahliwaris berdasarkan *fard* adalah anak perempuan dan saudari kandung atau saudari seayah. Menurut kelompok ini, setiap ahliwaris yang mempunyai bagian *fard*, kemudian jika ia terhalang untuk mendapat bagian itu ia akan dialihkan kepada bagian *fard* yang lain berdasarkan al-Qur'an maka ahli waris tersebut didahulukan untuk mendapat bagian sesuai dengan porsi *fardnya*. Sedangkan ahliwaris yang mempunyai bagian *fard*, kemudian tidak ditentukan bagiannya atau tidak dialihkan kebagian *fard* lain ketika ia terhalang mendapat bagian tersebut maka ahliwaris tersebut diakhirkan atau mendapat beban pengurangan ketika terjadi kekurangan harta.

Daftar Pustaka

- Âbî, Al-Fâdhil al-. *Kasyf Al Rumûz*. 1st ed. Juz 2. Muassasah al-Nâsyir al-Islâmî, 1410.
- Al-Fikri, Albert. "Diskursus Hukum Kewarisan 'An-Tarâdhin: Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik Dan Paternalistik Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 21–45.
- Al-Zuhaylî, Wahbah bin Mushtofa. *Al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuh*. Juz 10. Damascus: Dâr al Fikr, n.d.

⁴⁰ al-Murtaqâ, *Al-Intiṣâr*, 568.

- Cheema, Shahbaz Ahmad. "Shia and Sunni Laws of Inheritance: A Comparative Analysis." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, December 31, 2012. <https://papers.ssrn.com/abstract=2388741>.
- Fadhullallah, Sayyid Muhammad Husain. *Fiqh Al Mawarîs Wa Al Farâid*. 1st ed. Juz 1. Libanon: Dâr al Malâk, 2000.
- Fitriyati, Yusida. "Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 1–12.
- Fyzee, Asaf A. A. *Outlines Of Muhammadan Law Ed. 3rd*, 1948. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.461646>.
- Grady, Standish Grove. *A Manual of the Mahommedan Law of Inheritance and Contract, Comprising the Doctrines of the Soonee and Sheea Schools, and Based Upon the Text of Sir W. H. Macnaghten's Principles and Precedents, Together with the Decisions of the Privy Council and High Courts of the Presidencies in India*. W. H. Allen, 1869.
- Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id. *Al Muhalla bi al Atsâr*. Juz 8. Beirut: Dâr al Fikr, n.d.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazeed, ابو طاهر زبير علي, Nasiruddin Khattab, Huda Khattab, and ابو خليل. *English Translation of Sunan Ibn Mâjah*. Riyadh: Darussalam, 2007.
- Jamal, Ridwan. "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (September 13, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.312>.
- Muftî, Muḥammad Khayrî al-. *Ilm al-farâ'id wa-al-mawâriḥ: fî al-sharî'ah al-Islâmîyah wa-al-qânûn al-Sûrî, ma'a amthilah wa-masâ'il 'amaliyah*. Damascus, 1978.
- Mukhlisin, A., Nur Alfi Khotamin, Ari Rohmawati, and Ariyanto Ariyanto. "Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (July 31, 2017): 84–103. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4125>.
- Murtaḍâ, al-Sharîf al-. *Al-Intiṣâr*. Muassasah al-Nâsyir al-Islâmî, 1415. <http://ar.lib.eshia.ir/15039/1/2>.
- Nawawî, Abû Zakariyâ Muhyiddin Yahya bin Syarf al-. *Al-Majmû' Syarh Al-Muhadzab*. Juz 16. Dâr al Fikr, n.d.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al Maarif, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al Sunnah*. Juz 3. Libanon: Dâr al Kitâb al 'Arabî, 1977.
- Supriyadi, Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *AL-'ADALAH* 12, no. 1 (2015): 553–68. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 1st ed. Jakarta Timur: Prenada Media, 2004.